



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN**

---

TAHUN 2011

NOMOR 11

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)**  
**KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2012,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R I Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R I Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 3961),
  - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4264),
  - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R I Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4286),
  - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4355),
  - 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R I Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4355),
  - 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R I Tahun 2004 No 66, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 4400),

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2012.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1 Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
- 2 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan
- 3 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Halmahera Selatan
- 5 Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 6 Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
- 7 Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi
- 8 Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur pelayanan DPRD
- 9 Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Selatan sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah
- 10 Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Selatan yang mendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik yang berbentuk Badan dan Kantor termasuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
- 11 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA, adalah BAPPEDA Kabupaten Halmahera Selatan yang merupakan Lembaga Teknis Daerah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah
- 12 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah
- 13 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan daerah Untuk Periode 1 ( satu ) tahun,

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Halmahera Selatan 2011– 2015,
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan untuk Tahun 2012

Pasal 3

- ( 1 ) RKPD sebagaimana dimaksud pasal 2 memuat materi pokok antara lain sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BAB III	RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
BAB VI	PENUTUP

- (2) Uraian lebih lanjut materi pokok RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini,

**BAB II**  
**KETENTUAN PENUTUP**




Pasal 4

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan tersendiri oleh Kepala Daerah

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Pejabat	Paraf
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Bidang Pemerintahan	
Kepala BAPPEDA	
Kabag Hukum	

Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 9 Agustus 2011

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



MUHAMMAD KASUBA

Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 9 Agustus 2011

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,



AMINUDIN AK  
NIP. 19550714197507 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 11